



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **XXXXXXXXXXXX**, NIK. XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Medan, 19 Agustus 1969, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Pemohon I**;
2. **XXXXXXXXXXXX**, NIK. XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Matang Ulim, 05 September 1987, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Pemohon II**. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Anita Karlina, S.H.**, Advokat-Penasihat Hukum, *Law Office ANITA KARLINA, S.H & Parnerts* beralamat di kantor Jalan Medan Banda Aceh, Meunasah Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar secara *ecourt* di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan No.24/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX, serta mewakilkannya kepada Tgk Haji Ibnu Hajar dan yang menikahnya adalah Tgk Haji Ibnu Hajar dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1).Tgk Ishak, dan 2).M. Jamin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Duda Cerai Mati dan status Pemohon II adalah Gadis;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) Orang anak bernama;**1). XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Matang Ulim, 22 april 2007, jenis kelamin perempuan; **2). XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 02 Mei 2010, jenis kelamin laki-laki; **3XXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 27 Januari 2013, jenis kelamin perempuan, **4). XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 26 Juni 2016, jenis kelamin perempuan, **5).**

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan No.24/Pdt.P/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe 15 Maret 2019, jenis kelamin laki-laki;

6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara serta pengurusan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) pada Catatan Sipil Dan Dinas Kependudukan, serta untuk keperluan lainnya;
7. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

#### **Primair:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiy Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

#### **Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan No.24/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) a quo diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syariah Lhoksukon ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang. Terhadap panggilan tersebut Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 04 Januari 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 13 September 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 26 atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Syahrul, Geuchik Gampong Matang Ulim Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara tanggal 17 Januari 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

## B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan No.24/Pdt.P/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon II;
  - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II menikah pada tanggal bulan Januari 2004 di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan mewakilkannya kepada Tgk Haji Ibnu Hajar, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri (Tgk. Ishak) dan M. Jamin, serta maskawin berupa Uang sebesar Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dibayar tunai dan ada ijab qabul;
  - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai mati sedangkan Pemohon II adalah gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
  - Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
  - Bahwa selama menikah Para Pemohon telah di karuniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa Para Pemohon tidak menikah di Kantor Urusan Agama karena saat itu baru selesai konflik di Aceh;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan Akta Nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;
2. **XXXXXXXX**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara. Di bawah

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan No.24/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2004 di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dengan mewakilahkan kepada Tgk Haji Ibnu Hajar, saksi nikah adalah Tgk Ishak dan saksi sendiri (M. Jamin), serta maskawin berupa Uang sebesar Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dibayar tunai dan ada ijab qabul;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai mati sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah di karuniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan Akta Nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan No.24/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Para Pemohon sendiri tentang domisili Para Pemohon yang berada diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

### **Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah**

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II halaman 145 angka 08 mengenai Pengesahan Nikah perkara *a quo* telah diumumkan dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah, karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

### **Pertimbangan tentang Kuasa Para Pemohon**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh Kuasa Hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

### **Pokok Perkara**

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan No.24/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan permohonan Para Pemohon adalah karena Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa dari posita Para Pemohon, Para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dengan mewakilkannya kepada Tgk Haji Ibnu Hajar, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Tgk Ishak dan M. Jamin, serta maskawin berupa Uang sebesar Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dibayar tunai dan ada ijab qabul;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, menurut Majelis Hakim merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata dan membuktikan terkait identitas Para Pemohon yang merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Dewi Puspita, telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling* serta cocok dengan aslinya, yang merupakan surat biasa, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan catatan kematian istri pertama Pemohon I, dengan demikian bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* sebagai bukti permulaan;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan No.24/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi dan merupakan orang dekat Para Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut mengenai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon ternyata hal itu pernah didengar dan dilihat sendiri oleh Para saksi tersebut, dan keterangan kedua saksi di dalam persidangan saling bersesuaian, sehingga keterangan Para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan Para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada Tanggal XXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dengan mewakilkannya kepada Tgk Haji Ibnu Hajar, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Tgk Ishak dan M. Jamin, serta maskawin berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dibayar tunai dan ada ijab qabul;
- Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan No.24/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Para Pemohon telah melakukan hubungan kelamin (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga maupun masyarakat yang keberatan dan mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, *in casu* hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1. Calon suami; 2. Calon istri; 3. Wali nikah; 4. Dua orang saksi; dan 5. Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, wali nikah Pemohon II saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dengan mewakilkannya kepada Tgk Haji Ibnu Hajar, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Tgk Ishak dan M. Jamin, serta maskawin berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dibayar tunai dan wali nikah Pemohon II atau wakilnya mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama, maka fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan No.24/Pdt.P/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia, serta tidak ada halangan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tanggal XXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara;

## **Pertimbangan Petitum tentang Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah

*Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan No.24/Pdt.P/2024/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili para Pemohon saat ini, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan Para Pemohon;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

## **Penutup**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Ismail, S.H.**,

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan No.24/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asep Riadi Suhara, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Naufal, S.Sy**

Panitera Pengganti

**Ismail, S.H**

**Asep Riadi Suhara, SH**

Perincian Biaya Perkara :

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses         | : Rp. 60.000,- |
| 3. Pemanggilan    | : Rp. 0,-      |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi        | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai        | : Rp. 10.000,- |

-----  
Jumlah : Rp. 120.000,-  
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan No.24/Pdt.P/2024/MS.Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)